



GUBERNUR JAWA TENGAH
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR ~~29 TAHUN 2016~~
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 68 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN NOMOR
KENDARAAN DINAS PEJABAT PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, kelancaran pelaksanaan tugas, ketertiban, indentifikasi dan pengendalian penggunaan kendaraan dinas di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2015 tentang Pedoman Penggunaan Nomor Kendaraan Dinas Pejabat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ;
- b. bahwa karena terdapat perubahan nomenklatur dari instansi vertikal dan penataan kembali penomoran kendaraan dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2015 tentang Pedoman Penggunaan Nomor Kendaraan Dinas Pejabat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 2 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 2);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
13. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1975 tentang Pengaturan Tata Cara dan Tata Tertib Penggunaan / Pemakaian Kendaraan Bermotor Dinas di Lingkungan Kantor Pemerintah di Daerah-Daerah;
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 70);
16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 96 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah 2011 Nomor 96);
17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2015 tentang Pedoman Penggunaan Nomor Kendaraan Dinas Pejabat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah 2015 Nomor 68).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 68 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN NOMOR KENDARAAN DINAS PEJABAT PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2015 tentang Pedoman Penggunaan Nomor Kendaraan Dinas Pejabat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 68) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Penomoran Kendaraan Dinas diberikan untuk kendaraan dinas jabatan.
- (2) Penomoran Kendaraan Dinas Pejabat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah beberapa Instansi vertikal disesuaikan tata urutan keprotokolan.
- (3) Penomoran Kendaraan Dinas Pejabat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada SKPD Provinsi/ Rumah Sakit Provinsi disesuaikan tata urutan Eselon.
- (4) Nomor kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nomor kendaraan dinas yang menunjukkan kode wilayah (huruf H), nomor polisi (angka), dan berbentuk plat aluminium berwarna dasar merah dengan tulisan berwarna putih.
- (5) Nomor kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (6) Nomor kendaraan operasional selain Pejabat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggunakan nomor 4 (empat) digit.
 - (7) Nomor kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk kendaraan dinas jabatan yang dipergunakan untuk pelaksanaan tugas pemegang jabatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretaris Daerah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Komisi, Fraksi, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Instansi Vertikal yang terdiri dari Lembaga Kementerian Dan Non Kementerian, Staf Ahli, Staf Khusus, Kepala Badan, Kepala Dinas, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, Kepala Kantor, Sekretaris, Kepala Bagian, Kepala Bidang di Sekretariat Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 - (8) Urutan pemberian nomor kendaraan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini
2. Mengubah Lampiran Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2015 tentang Pedoman Penggunaan Nomor Kendaraan Dinas Pejabat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, **7 September 2016**
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang

Pada tanggal, **7 September 2016**

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2016 NOMOR **29**

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR ~~29 TAHUN 2016~~
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
JAWA TENGAH NOMOR 68 TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN NOMOR
KENDARAAN DINAS PEJABAT PEMERINTAH
PROVINSI JAWA TENGAH

DAFTAR NOMOR KENDARAAN DINAS PEJABAT PEMERINTAH
PROVINSI JAWA TENGAH

NO	PEJABAT PENGGUNA	NOMOR POLISI	KETERANGAN
1.	GUBERNUR	H 1	
2.	WAKIL GUBERNUR	H 2	
3.	KETUA DPRD	H 3	
4.	KEPALA KEJAKSAAN TINGGI	H 4	
5.	KETUA PENGADILAN TINGGI	H 5	
6.	SEKRETARIS DAERAH	H 6	
7.	WAKIL KETUA DPRD	H 7 – H 10	
8.	KEPALA BPK PERWAKILAN JAWA TENGAH	H 11	
9.	REKTOR UNDIP	H 12	
10.	REKTOR UNNES	H 13	
11.	REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO	H 14	
12.	KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA	H 15	
13.	KEPALA PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI JATENG	H 16	
14.	KEPALA OJK REGIONAL 3 WILAYAH JATENG DAN DIY	H 17	
15.	KEPALA BPKP PERWAKILAN JAWA TENGAH	H 18	
16.	ASISTEN	H 19 – H 22	
17.	INSPEKTUR	H 23	
18.	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	H 24	
19.	KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	H 25	
20.	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	H 26	
21.	KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	H 27	
22.	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	H 28	
23.	KEPALA BADAN ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	H 29	
24.	KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN	H 30	
25.	KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH	H 31	

26.	KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP	H 32	
27.	KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	H 33	
28.	KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	H 34	
29.	KEPALA DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN KEPENDUDUKAN	H 35	
30.	KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	H 36	
31.	KEPALA DINAS KOPERASI & UMKM	H 37	
32.	KEPALA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	H 38	
33.	KEPALA DINAS BINA MARGA	H 39	
34.	KEPALA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	H 40	
35.	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	H 41	
36.	KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	H 42	
37.	KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	H 43	
38.	KEPALA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	H 44	
39.	KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESWAN	H 45	
40.	KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	H 46	
41.	KEPALA DINAS KEHUTANAN	H 47	
42.	KEPALA DINAS PERKEBUNAN	H 48	
43.	KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	H 49	
44.	KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN ASET DAERAH	H 50	
45.	KEPALA DINAS PENDIDIKAN	H 51	
46.	KEPALA DINAS KESEHATAN	H 52	
47.	KEPALA DINAS SOSIAL	H 53	
48.	SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	H 54	
49.	DIR. RSUD. Dr. MOEWARDI SURAKARTA	H 55	
50.	DIR. RSUD. PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO	H 56	
51.	DIR. RSUD. TUGUREJO	H 57	
52.	DIR. RSJD. DR.AMINO GONDOHUTOMO	H 58	
53.	DIR. RSJD. SURAKARTA	H 59	

54.	WADIR. RSUD. Dr. MOEWARDI SURAKARTA	H 60 – H 62	
55.	KEPALA BADAN KOORDINASI WILAYAH I	H 63	
56.	KEPALA BADAN KOORDINASI WILAYAH II	H 64	
57.	KEPALA BADAN KOORDINASI WILAYAH III	H 65	
58.	SEKRETARIS BAKORLUH	H 66	
59.	KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	H 67	
60.	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	H 68	
61.	KEPALA BNN PROVINSI JAWA TENGAH	H 69	
62.	KEPALA KANWIL BKKBN	H 70	
63.	KEPALA OMBUDSMAN RI KANTOR PERWAKILAN JAWA TENGAH	H 71	
64.	DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. KARIADI	H 72	
65.	KEPALA KOPERTIS WILAYAH VI JATENG	H 73	
66.	KEPALA KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN JAWA TENGAH	H 74	
68.	KEPALA KANWIL DIREKTORAT JENDRAL PAJAK JATENG I	H 75	
69.	KEPALA KANWIL DIREKTORAT JENDERAL BEA CUKAI JATENG	H 76	
70.	KEPALA BALAI BESAR POM	H 77	
71.	KEPALA BPS	H 78	
72.	KEPALA KANWIL BPN	H 79	
73.	KEPALA KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM	H 80	
74.	KEPALA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROV. JATENG	H 81	
75.	STAF AHLI GUBERNUR	H 82– H 86	
76.	KEPALA BIRO - BIRO SEKRETARIAT DAERAH	H 87 –H 98	
77.	NOMOR CADANGAN	H 99	
78.	DIREKTUR RSUD KELET	H 100	
79.	DIR.RSJD DR. RM. SUDJARWADI	H 101	
80.	KEPALA KANTOR PERWAKILAN	H 102	
81.	KETUA KPU PROVINSI JAWA TENGAH	H 103	
82.	KETUA KOMISI A	H 104	
83.	KETUA KOMISI B	H 105	
84.	KETUA KOMISI C	H 106	

85.	KETUA KOMISI D	H 107	
86.	KETUA KOMISI E	H 108	
87.	KETUA FRAKSI DPRD	H 109 – H 119	
88.	WAKIL KETUA KOMISI DPRD	H 120 - H 124	
89.	INSPEKTORAT	H 125 – H 129	
90.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	H 130 - H 134	
91.	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	H 135 - H 139	
92.	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	H 140 – H 144	
93.	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	H 145 – H 148	
94.	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	H 149 – H 153	
95.	BADAN ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	H 154 – H 158	
96.	BADAN KETAHANAN PANGAN	H 159 – H 168	
97.	BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH	H 169 – H 173	
98.	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	H 174 – H 179	
99.	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	H 180 – H 184	
100.	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	H 185 – H 189	
101.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	H 190 – H 193	
102.	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	H 194 – H 197	
103.	DINAS PENDIDIKAN	H 198 – H 202	
104.	DINAS KESEHATAN	H 203 – H 207	
105.	DINAS SOSIAL	H 208 – H 212	
106.	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN KEPENDUDUKAN	H 213 – H 218	
107.	DINAS PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN	H 219 – H 223	
108.	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	H 224 – H 228	
109.	DINAS BINA MARGA	H 229 – H 233	
110.	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	H 234 – H 238	
111.	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	H 239 – H 244	
112.	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	H 245 – H 249	
113.	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	H 250 – H 254	
114.	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	H 255 – H 259	
115.	DINAS PETERNAKAN DAN KESWAN	H 260 – H 264	
116.	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	H 265 – H 269	

117.	DINAS KEHUTANAN	H 270 – H 274	
118.	DINAS PERKEBUNAN	H 275 – H 279	
119.	DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN ASET DAERAH	H 280 – H 325	
120.	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	H 326 – H 330	
121.	DINAS KOPERASI & UMKM	H 331 – H 335	
122.	RSJD. AMINO GONDOHUTOMO	H 336 – H 343	
123.	RSJD SURAKARTA	H 344 – H 351	
124.	RSUD. DR. MOEWARDI	H 352 – H 355	
125.	RSUD. PROF. DR. MARGONO SUKARYO	H 356 – H 367	
126.	RSUD TUGUREJO	H 368 – H 373	
127.	RSUD KELET JEPARA	H 374 – H 376	
128.	BADAN KOORDINASI WILAYAH I	H 377 – H 380	
129.	BADAN KOORDINASI WILAYAH II	H 381 – H 384	
130.	BADAN KOORDINASI WILAYAH III	H 385 – H 388	
131.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	H 389 – H 393	
132.	BADAN KOORDINASI PENYULUHAN	H 394 – H 397	
133.	SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH	H 398	
134.	SEKRETARIAT DAERAH	H 399 – H 442	
135.	SEKRETARIS KOMISI DPRD	H 443 – H 446	
136.	STAF KHUSUS GUBERNUR	H 447 – H 451	
137.	NOMOR CADANGAN	H 452 - H 471	
138.	UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG	H 472	
139.	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROV. JATENG	H 473	
140.	NOMOR CADANGAN	H 474 - H 600	

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO